



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Proses Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa/ Kelurahan diketahui kecamatan
2. Mengisi Form. permohonan
3. Surat Keterangan Kelahiran(For. F-2.01) yg di ttd saksi, Pelapor dan Kades/lurah.
4. Fotocopy Akta Nikah/ Akta Perkawinanatau Akta Perceraian (dilegalisir)
5. Fotocopy KTP orang tua
6. Foto copy KTP 2 orang saksi dilegalisir (saksi sesuai yang ttd dlm F.2.01)
7. Foto copy Kartu Keluarga (legalisir)
8. Surat Kuasa bagi pemohon yang diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarmasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon membawa berkas-berkas yang sudah ditentukan
2. Kemudian pemohon membawa mengambil nomor antrian yang sudah disediakan oleh front office, front office biasanya mengarahkan ke bagian akte
3. Kemudian pemohon menunggu no antrianya di panggil oleh petugas
4. Setelah no di panggil oleh petugas kemudian berkas diverifikasi dan divalidasi oleh petugas bagian pendaftaran

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 17:13. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Setelah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicetak draf oleh petugas pendaftaran dan pemohon menandatangani register



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Letjend Suprpto No. 234 B BANJARNEGARA 53418 0286591538

<http://dindukcapil.banjarnegarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Banjarnegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

53 Menit

1. Penerimaan, verifikasi, dan validasi data berkas permohonan akta kelahiran memakan waktu 10 menit
2. Entry Data 10 menit
3. Koreksi Draf Kutipan Akta Kelahiran 10 menit
4. Pencetakan Kutipan Akta Kelahiran dan Register 5 menit
5. Pemberian stempel, Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran pada pemohon dan pengagendaan pada buku pengambilan 3 menit
6. Pengarsipan berkas register 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. AKTA KELAHIRAN

Pengaduan Layanan

- Masyarakat yang mengadukan pelayanan di Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara dapat melalui Telepon, Sms Center, Aplikasi Lapor, email atau melalui kontak yang disediakan langsung didinas kependudukan dan pencatatan sipil
- pengaduan kemudian diverifikasi dan didokumentasi di buku log pengaduan
- pemberitahuan keluan kepada bagian yang diadukan
- untuk pengaduan yang keluahnya ringan bisa langsung diselesaikan sedangkan
- untuk pengaduan yang berat dilakukan investigasi dan analisis terlebih dahulu atau di bahas dalam rapat.
- Tindak lanjut dari pengaduan